

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

NOMOR : 267/KP.01.00/K.JT-35/03/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL
DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kota Tegal dalam Pemilu Serentak 2024;
- b. Bahwa rapat pleno Bawaslu Kota Tegal yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan PAW Panwaslu Kecamatan Tegal Barat Nomor : BA.15-262/RT.02/K.JT-35/03/2023 tanggal 07 Maret 2023 menyetujui pemberhentian Saudari Sucipto Adi Nugroho dan menetapkan Saudara Imam Johari sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panwaslu Kecamatan Tegal Barat;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

- Memperhatikan : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 324/HK.01/K1/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 324/HK.01/K1/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tegal tentang Penetapan Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dalam Pemilu Serentak 2024.
- KEDUA :** Menetapkan Saudara **Imam Johari** sebagai Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA :** Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
- KEEMPAT :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Tegal;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
4. Camat Tegal Barat;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Tegal Barat;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kota Tegal
Pada tanggal 08 Maret 2023



KETUA,

AKBAR KUSHARYANTO, S.E